



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

**SALINAN**

Jl. Pulau Sebesi No. 90 Telp/Faks (0721) 770074 Sukarame - Bandar Lampung

## KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR : 118 /HK.03.2-Kpts/02/1871/Ses-Kot//II/2019

### TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS OPERATOR PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI  
MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK-BMN) DAN  
PERSEDIAAN SERTA PETUGAS PENGELOLA BMN DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah serta untuk kelancaran tugas administrasi umum dalam bidang penatausahaan SIMAK BMN dan Persediaan serta untuk meningkatkan tertib administrasi, koordinasi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BMN di lingkungan KPU Kota Bandar Lampung, maka dipandang perlu mengangkat petugas operator Pengelolaan Barang Milik Negara Dan Persediaan dan Petugas Pengelola Barang Milik Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung tentang Pengangkatan Petugas Operator Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) dan Persediaan dan Petugas Pengelola Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang- Undang No.7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi
- [jdih.kpu.go.id/lampung/bandarlampung](http://jdih.kpu.go.id/lampung/bandarlampung)

Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2054/PP.01-Kpt/01/KPU/XII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Independen Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2019.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS OPERATOR PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK-BMN) DAN PERSEDIAAN SERTA PETUGAS PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;

KESATU : Mengangkat Saudara : Hasbiyah, S.I.Kom.,M.M NIP : 197509302009022001 sebagai Petugas Operator Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) dan Persediaan dan mengangkat Saudara : Syaiful Azwar NIP : 196504101985031005 sebagai Petugas Pengelola Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan KPU Kota Bandar Lampung dalam Pemilihan Umum tahun 2019. Kepada Operator SIMAK BMN dan Persediaan serta Petugas Pengelola Barang Milik Negara (BMN) diberikan honorarium sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam kolom 3 (tiga) lampiran II (dua) Surat Keputusan ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

KEDUA : masa kerja pelaksanaan kegiatan terhitung bulan Februari s/d Desember 2019.

KETIGA : segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA 076 KPU Kota Bandar Lampung Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 06 Februari 2019

Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kota Bandar Lampung

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Plt. Kasubbag Hukum  
KPU Kota Bandar Lampung,



**Sri Ekayanti, S.H**  
NIP. 19780518 201012 2 001

Ttd

Suprihatin



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDAR LAMPUNG  
NOMOR: 118/HK.03.2-Kpts/02/1871/Ses-Kot//II/2019  
TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS OPERATOR PENGELOLAAN  
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI  
BARANG MILIK NEGARA (SIMAK-BMN) DAN PERSEDIAAN  
SERTA PETUGAS PENGELOLA BMN DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1.	Hasbiyah, S.I.Kom.,M.M	197509302009022001	Operator (SIMAK-BMN) dan Persediaan
2.	Syaiful Azwar	196504101985031005	Petugas Pengelola BMN

Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kota Bandar Lampung

Ttd

Suprihatin

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Plt. Kasubbag Hukum  
KPU Kota Bandar Lampung,  
  
**Sri Elayanti, S.H**  
**NIP. 19780518 201012 2 001**

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR : /HK.03.2-  
Kpts/02/1871/Ses-Kot/II/2019

HONORARIUM OPERATOR PENGELOLAAN SISTEM  
INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG  
MILIK NEGARA (SIMAK-BMN) DAN PERSEDIAAN DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR  
LAMPUNG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;

NO	JABATAN	BESARNYA HONORARIUM (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Operator SIMAK BMN dan Persediaan	300.000	Dibayarkan bulan Februari s.d Desember Tahun 2019
2.	Petugas Pengelola BMN	300.000	

Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kota Bandar Lampung

Ttd

Suprihatin

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Plt. Kasubbag Hukum  
KPU Kota Bandar Lampung,



**Sri Ekyanti, S.H**  
NIP. 19780518 201012 2 001